



**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 04 TAHUN 2015**

TENTANG

**TARIF ANGKUTAN KOTA DENGAN MOBIL BUS UMUM DAN MOBIL
PENUMPANG UMUM DALAM KOTA PEMATANGSIANTAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara No: 551.23/20/SD/PHB/2015 tentang secara presentase evaluasi tarif angkutan kota / pedesaan yang dilakukan minimal mengurangi tarif sebesar minimal 10% dari tarif semula untuk kendaraan berbahan bakar premium;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian tarif Angkutan Kota di Kota Pematangsiantar, pada tanggal 27 Januari 2015, Pemerintah Kota Pematangsiantar dan unsur terkait telah melaksanakan Rapat Penyesuaian Tarif Angkutan Kota di Kota Pematangsiantar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Angkutan Kota dengan Mobil Bus Umum dan Mobil Penumpang Umum dalam Kota Pematangsiantar.

KEPALA BAKU HUKUM DAN
PERUSAHAAN KOTA
PEMATANGSIANTAR

GILBERT L. AMBARITA, SH
PEMBINA TK - I
NIP. 1967110519950 3 1 002

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Nomor 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Tertentu;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-577 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;
12. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
13. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF ANGKUTAN KOTA DENGAN MOBIL BUS UMUM DAN MOBIL PENUMPANG UMUM DALAM KOTA PEMATANGSIANTAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudinya baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
2. Mobil Bus Umum Angkutan Kota adalah tiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 10 (sepuluh) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
3. Per estafet adalah jarak tempuh sejauh-jauhnya 12 (dua belas) kilometer.

Pasal 2

Tarif Angkutan Kota dengan Mobil Bus Umum dan Mobil Penumpang Umum dalam Kota Pematangsiantar adalah sebagai berikut :

1. Penumpang Umum dengan jarak jauh maupun dekat per estafet Rp 3.300,- (tiga ribu tiga ratus rupiah);
2. Pelajar/Mahasiswa dengan jarak jauh maupun dekat per estafet Rp 1.700,- (seribu tujuh ratus rupiah);
3. PNS/TNI/POLRI dikategorikan Penumpang Umum.

Pasal 3

Khusus tarif pelajar/mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b hanya berlaku bagi pelajar/mahasiswa yang dapat menunjukkan kartu identitasnya yang disahkan sebagai pelajar/mahasiswa.

Pasal 4

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar dan Kepolisian Resort Kota Pematangsiantar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

Pasal 5...

TEKNIK DIBAHAMINASI
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PER-UMUM KOTA
PEMATANGSIANTAR

GILBERT. L. AMBARITA, SH
PEMBINA TK - I
NIP. 1967110519950 3 1 002

Pasal 5

Dengan diterbitkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 27 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Kota Dengan Mobil Bus Umum dan Mobil Penumpang Umum Dalam Kota Pematangsiantar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.


KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERATURAN DAERAH
PEMATANGSIANTAR

GILBERT L. AMBARITA, SH
PEMBINA TK - I
NIP. 1967110519950 3 1 002

Ditetapkan di Pematangsiantar
Pada tanggal, 11 Februari 2015
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,



HULMAN SITORUS

Diundangkan di Pematangsiantar
Pada tanggal, 11 Februari 2015
**SEKRETARIS DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR,**



DONVER PANGGABEAN

JABATAN	REVISI	TANGGAL
SEKRETARIS	1	09/02-15
SEKRETARIS	1	09/02-15
SEKRETARIS	1	01-02-2015
SEKRETARIS	1	02/02-15
SEKRETARIS	1	02/2 15.
SEKRETARIS	1	02-02-2015
SEKRETARIS	1	02.02.2015

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2015 NOMOR 04